

Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan: **SE Ekstern tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 10/19/DPNP tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui Bank Indonesia**

Berlaku : Tanggal 30 Oktober 2009

Latar Belakang Pengaturan :

Latar belakang penerbitan SE ini adalah sehubungan dengan penyempurnaan daftar peringkat yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui Bank Indonesia dan penutupan kegiatan operasional PT Moody's Indonesia.

Substansi Pengaturan :

- 1) SE ini mencabut dan mengganti Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/19/DPNP tanggal 30 April 2008 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia dengan lampiran pada surat edaran ini, yaitu Lampiran 1 (Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia) , Lampiran 2 (Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Investasi Minimum (*Investment Grade*) Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank dalam Kategori Kualifikasi (*Qualifying*) atau Dinilai Lancar), dan Lampiran 3 (Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Minimum Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank yang Dinilai Kurang Lancar) pada Surat Edaran ini.
- 2) Ketentuan dalam SE ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2009.